

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui analisis dan teori yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1 Praktik penerapan denda terhadap penyewa yang terlambat membayar sewa rumah kos, di wilayah Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang, dilakukan dengan sistem yang umumnya disampaikan secara lisan atau melalui media komunikasi informal seperti grup WhatsApp. Besaran sewa kos bervariasi antara Rp 200.000 hingga Rp 350.000 per bulan, tergantung fasilitas dan kebijakan pemilik kos. Denda keterlambatan diberlakukan secara harian dengan nominal antara Rp 5.000 hingga Rp 20.000 per hari, dan apabila keterlambatan melebihi satu minggu, akan dikenakan tambahan denda yang lebih besar.
- 2 Tinjauan Prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap penerapan denda atas keterlambatan pembayaran sewa kos di Lubuk Lintah umumnya tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis dan sering kali tidak disepakati secara jelas di awal akad. Penerapannya tidak konsisten, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dan memberatkan sebagian penyewa. Adapun perspektif fikih muamalah, praktik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan akad dalam Islam.

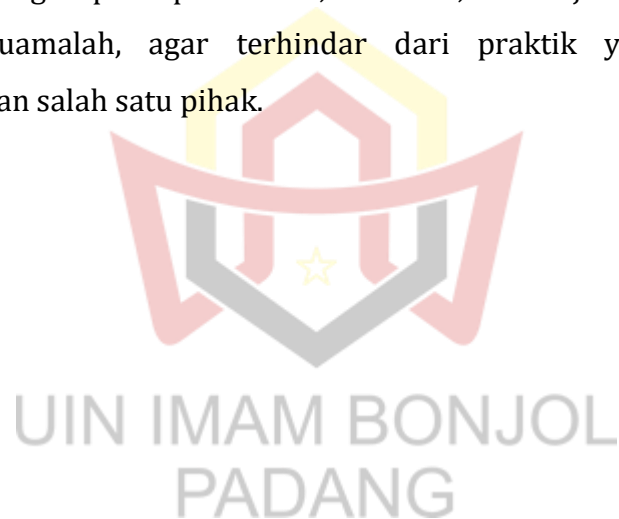
5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

- 1 Menyarankan agar pemilik kos menyusun perjanjian tertulis yang memuat ketentuan pembayaran serta besaran denda secara jelas dan

terperinci, menyampaikan aturan tersebut secara terbuka sebelum akad dilaksanakan, menetapkan nominal denda yang proporsional dan tidak memberatkan, menerapkan ketentuan secara konsisten kepada seluruh penyewa, serta memastikan seluruh mekanisme sewa-menyewa berjalan sesuai prinsip syariah guna menghindari potensi kerugian maupun perselisihan di kemudian hari.

- 2 Menyarankan kepada penyewa kos bayar kos tepat waktu, kepada pemilik kos agar aturan denda perlu diterapkan secara konsisten kepada seluruh penyewa dengan nominal yang wajar, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan. Selain itu, setiap ketentuan harus sesuai dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan akad dalam fikih muamalah, agar terhindar dari praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya: Departemen Agama RI. 2011. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Bintang Indonesia.

Buku:

Abdul Aziz Dahlan, 2003. Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta (Ictikar baru Van Houve).

Abdul Hamid, 1976. Al-Bayan, Jakarta : Bulan Bintang

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir, (Yogyakarta: Pesantren Krafyak, 1984), 946.

Ahmah Wardi Muclisch, 2018, Hukum Pidana Islam, Jakarta

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

az-Zuhaili Wahbah, 1989. *Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang. "Statistik Kecamatan Kuranji 2023." Padang: BPS Kota Padang, 2023.

Djamil Fatturahman, 2018, Hukum Ekonomi Syariah

Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1984. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Libanon: Dar al-Fikri.

H, Muhajir Suriyadi, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pengembalian Pada Sewa Menyewa Kamera Jurnal of Islamic Economic.

Habibullah Sakti Eka, Prinsip-Prinsip muamalah dalam Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor eka 635962@gmail.com

Hadi Al Azam Abu Prof. Dr. H., M.Ag. 2020. Fikih Muamalah Kontemporer, Jakarta, Raja Wali

Haroen Nasrun, (2018). *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Penerbit Gaya Media

Hasanuddin. (2013). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Hendra Surya Siregar, 2018. Fikih Muamalah. Jakarta
- Hidayat, Rahmat. 2020. Pengantar Fikih Muamalah. Medan. Ibn Majah,
- Huda, 2017. Nurul. Jakarta: Kencana. *Hukum Ekonomi Syariah: Telaah atas Teori, Praktik, dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man‘ al-Ḍarar. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t
- Jalalluddin As-Suyuti, Sunan AN-Nasa’i, Jilid: V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th,) 25.
- Mahardika Putra Aditya Jeffry, 2021. Akad Sewa Menyewa Kamar Kos Melalui Makelar Online Pada Aplikasi Mamikos, *Jurnal of Islamic Economic law*,
- Majah, Ibnu. 1995. Sunan Ibnu Majah. Jilid 2. Bairut: Dar Al Fikr. Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah Fikih Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Majma’ al-Fiqh al-Islami (OKI). (2001). *Keputusan Sidang ke-13 di Kuwait*.
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moloeng J. Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad bin Yazid. 1991. Sunan Ibn Majah. Jilid 1. Beirut: Dar alFikr.
- Ridwan Muhammad, 2020. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Denda Aturan Sewa-Menyewa Rental Mobil di Kota Samarinda, *Jurnal of Islamic Economic law*
- Ridwan Muhammad, 2024. Vol 2 No. 1 Februari 2024 h. 21-40 E-ISSN: 2985-8062
- Rozalinda. 2017. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers
- Sanjaya, Wina. 2013. Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhendi Hendi, (2014). *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Raja Wali

Syirazi-Asy, Ishaq Abu. 1995 *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008

W.J.S Poerwadarmirta, 2006. Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta

Jurnal/Skripsi:

Billah Yulia Marrotaini (2021) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda keterlambatan Pembayaran Kontrakan (Studi Kasus di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*"

Fitri Rahmadani (2021) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Uin Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi "*Praktik Sewa-menyewa Kamar Kos di Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Kota Padang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*"

Fitrotun Nuzula (2022) Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Denda dalam Akad Sewa Rumah Indekos di Dukuh Pandugo Kecamatan Rungkut Surabaya*".

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian oleh Suriyadi Muhajir H, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan atas keterlambatan Pengembalian pada Sewa-menyewa Kamera*"

Jurnal of Islamic Economic law, pada artikel Ridwan Muhammad. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda judul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Aturan Sewa-menyewa rental Mobil di Kota Samarinda*"

Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam, Vol.1 No.1, (2015): 79,
<https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>

Website:

<https://doi.org/10.24054/islamicstudies.info-PenjelasanTafsirSurahAthThalaq>).

[https://doi.org/10.24054/islamicstudies.info - explanation of the Tafsir of Surah Al-Qashash](https://doi.org/10.24054/islamicstudies.info-explanationoftheTafsirofSurahAlQashash)

